



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, RT.004/RW.001, Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./02/I/2022/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Marlin, SH.,M.H.CMLC, Sabri Guntur, SH.,MH, Yusran Manggalo, SH., Sry Ratna, SH., Jumadil, SH., Alvian, SH., adalah Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Pasar Baruga RT.013 RW.005 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD alias IRGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (2) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD alias IRGI selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa, sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,2 gram.
 - 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,85 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,19 gram.
 - 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBA berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,22 gram.
 - 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,55 gram.
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30,25 gram.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 111,58 gram.
 - 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
 - 71 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x 10.
 - 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs.
 - 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik wama Silver.
 - 1 (satu) timbangan digital merk krischef.
 - 1 (Satu) timbangan digital merk ML-CFI
 - 1 (satu) timbangan digital merk logan.
 - 2 (dua) pipet sendok shabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek wama hitam merk boxer MKS.
 - 1 (satu) unit HP merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 369452044330465.
 - 1 (satu) unit mobil calya warna Orange DT. 1236 EH beserta STNK
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD alias IRGI bersama-sama dengan saksi HADRATI Binti ISMAIL alias LILIS (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217,2510 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH (masing-masing anggota Polda Sultra) bersama rekan-rekan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pergi menuju ke tempat di maksud, dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, setibanya di lokasi tersebut saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya melihat terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho lalu mengambil sesuatu dari bawah baliho tersebut saat itulah saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan pada saat diamankan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan ke tanah sesuatu yang diambil dari bawah baliho tersebut berupa 1 (satu) buah plastic Snack Choco Pillow yang berisikan 5 (lima) Sachet plastic bening dibungkus tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,85 gram yang saat itu saksi hadrati binti ismail alias lilis memungut kembali lalu memberikan kepada salah satu anggota kepolisian yang bersamaan saat itu terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi langsung digeledah yang saat itu ditemukan 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,92 gram dari saku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS, setelah diinterogasi, terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengakui masih ada markotika jenis shabu lainnya di mobil, kemudian saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota ditresnarkoba lainnya membawa terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria yang saat itu terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi langsung membuka 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH lalu dan mengambil paket shabu yang disimpan masing-masing berupa 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 10,19 gram, 2 (dua) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro BBQ diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 20,22 gram, 5 (lima) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,55 gram, 3 (tiga) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro Original diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 30,25 gram, 11 (sebelas) sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic putih dan hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 111,58 gram, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar kost satria yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8,77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10,1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, selanjutnya terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dibawa ke kantor Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Dilong pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, yang menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di kantor Pariwisata samping MTQ Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disampaing pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis tiba didepan kantor Pariwisata terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu dimobil yang saat itu terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil dan langsung menuju ke kost di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari, sekira pukul 23.30 wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang mana salah satu paket shabu tersebut (paket kecil) adalah jatah/upah terdakwa yang diberikan oleh saudara DILONG untuk terdakwa konsumsi, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke 1 (satu) buah pireks lalu di sambung ke 1 (satu) buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut tersangka isap secara bergantian dengan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB 128/NNF/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, bahwa Barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu milik tersangka Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan tersangka Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD alias IRGI bersama-sama dengan saksi HADRATI Binti ISMAIL alias LILIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dengan berat netto 217,2510 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika lalu saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH (masing-masing anggota Polda Sultra) bersama rekan-rekan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pergi menuju ke tempat di maksud, dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, setibanya di lokasi tersebut saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya melihat terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho lalu mengambil sesuatu dari bawah baliho tersebut saat itulah saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan pada saat diamankan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan ke tanah sesuatu yang diambil dari bawah baliho tersebut berupa 1 (satu) buah plastic Snack Choco Pillow yang berisikan 5 (lima) Sachet plastic bening dibungkus tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,85 gram yang saat itu saksi hadrati binti ismail alias lilis memungut kembali lalu memberikan kepada salah satu anggota kepolisian yang bersamaan saat itu terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi langsung digeledah yang saat itu ditemukan 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,92 gram dari saku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS, setelah diinterogasi, terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengakui masih ada markotika jenis shabu lainnya di mobil, kemudian saksi Randy Muhammad Nusantara bersama saksi I Gusti Ngurah Subawa,SH serta anggota ditresnarkoba lainnya membawa terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria yang saat itu terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi langsung membuka 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH lalu dan mengambil paket shabu yang disimpan masing-masing berupa 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Pilus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 10,19 gram, 2 (dua) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro BBQ diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 20,22 gram, 5 (lima) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,55 gram, 3 (tiga) Sachet

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro Original diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 30,25 gram, 11 (sebelas) sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic putih dan hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 111,58 gram, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar kost satria yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8,77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10,1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, selanjutnya terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dibawa ke kantor Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Dilong pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, yang menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di kantor Pariwisata samping MTQ Kel.Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disampaing pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis tiba didepan kantor Pariwisata terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu dimobil yang saat itu terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil dan langsung menuju ke kost di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari, sekira pukul 23.30 wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang mana salah satu paket shabu tersebut (paket kecil) adalah jatah/upah terdakwa yang diberikan oleh saudara DILONG untuk terdakwa konsumsi, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke 1 (satu) buah pireks lalu di sambung ke 1 (satu) buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut tersangka isap secara bergantian dengan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB 128/NNF/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, bahwa Barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu milik tersangka Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan tersangka Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD alias IRGI bersama-sama dengan saksi HADRATI Binti ISMAIL alias LILIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa Bersama-sama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengambil narkotika jenis shabu di kantor Pariwisata samping MTQ Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis tiba didepan kantor Pariwisata lalu terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu dimobil yang saat itu terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil kemudian menuju ke Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel.Bende Kec.Kadia

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, sekira pukul 23.30 wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang mana salah satu paket shabu tersebut (paket kecil) adalah jatah/upah terdakwa yang diberikan oleh saudara Dilong untuk terdakwa konsumsi, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke 1 (satu) buah pireks lalu di sambung ke 1 (satu) buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut tersangka isap secara bergantian dengan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Metamfetamin. Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI NGURAH SUBAWA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashiserta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Boxer MKS serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saat saksi bersama rekan-rekannya tiba di lokasi tersebut, saksi melihat terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho kemudian mengambil sesuatu dari bawah baliho kemudian saat itulah saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis kemudian pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan sesuatu ke tanah sesuatu kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap saksi saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Sachet Plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 45,85 gram yang tersimpan dalam sebuah plastik Snack Choco Pillow setelah itu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,92 gram yang dibungkus tisu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS yang dipakai terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan mengakui bahwa masih ada markotika jenis shabu yang disimpan didalam mobil, kemudian saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria kemudian saat itu terdakwa langsung membuka Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan mengambil paket shabu tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,19$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Pilus, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 20,22$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro BBQ, 5 (lima) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 45,55$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Choco Pillow, 3 (tiga) Sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 30,25$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro Original, 11 (sebelas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 111,58$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastik putih dan hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dikamar Kost Satria dan ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Kriscchef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RANDY MUHAMMAD NUSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashiserta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Boxer MKS serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saat saksi bersama rekan-rekannya tiba di lokasi tersebut, saksi melihat terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho kemudian mengambil sesuatu dari bawah baliho kemudian saat itulah saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis kemudian pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan sesuatu ke tanah sesuatu kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap saksi saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Sachet Plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 45,85 gram yang tersimpan dalam sebuah plastik Snack

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choco Pillow setelah itu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,92$ gram yang dibungkus tisu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS yang dipakai terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan mengakui bahwa masih ada markotika jenis shabu yang disimpan didalam mobil, kemudian saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria kemudian saat itu terdakwa langsung membuka Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan mengambil paket shabu tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,19$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Pilus, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 20,22$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro BBQ, 5 (lima) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 45,55$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Choco Pillow, 3 (tiga) Sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 30,25$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro Original, 11 (sebelas) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 111,58$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastik putih dan hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening seberat $\pm 265,56$ gram (dua ratus enam puluh lima koma lima puluh enam) setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dikamar Kost Satria dan ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis beserta

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. HADRATI Binti ISMAIL Alias LILIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashiserta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Boxer MKS serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Kantor Pariwisata samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa tiba di Kost Satria kemudian menyampaikan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi dengan mengatakan "*ada lagi kerjaanku*" namun saksi tidak menjawab, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh DILONG dan menyuruhnya untuk mengarah ke depan pariwisata, kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke Kantor Pariwisata tepatnya di samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang mana saat perjalanan menuju Kantor Pariwisata, DILONG menghubungi lagi terdakwa dengan mengatakan "*disamping pintu keluar pariwisata ada bak sampah, didalam bak sampah ada plastik hitam terikat*", kemudian berselang beberapa saat saksi bersama terdakwa tiba didepan kantor Pariwisata kemudian terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi menunggu dimobil kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud tepatnya dipintu keluar saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bak sampah kemudian terdakwa langsung kembali ke mobil yang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan kantor pariwisata kemudian saksi bersama terdakwa langsung menuju ke Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, saat tiba di kost, terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang mana salah satu paket shabu tersebut (paket kecil) adalah milik terdakwa yang diberikan oleh DILONG untuk terdakwa konsumsi bersama saksi kemudian saksi diberikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu dari terdakwa kemudian saksi menyimpan paket shabu tersebut didalam tas,

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sementara berada dikamar Kost Satria kemudian dihubungi oleh DILONG yang mengatakan "*mau diarahkan dimana ini*" kemudian terdakwa menjawab "*di SSDC saja*", kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju depan lorong Nirwana dan berselang beberapa saat kemudian saksi dan terdakwa menunggu didepan lorong Nirwana kemudian DILONG menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*sudah ada di ssdc yang 50*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*iye kanda tunggu*" kemudian saksi bersama terdakwa masuk ke lorong Nirwana mencari titik untuk menempel yang saat itu terdakwa melihat tempat pembuangan sampah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "*ko turun mi disitu dibawah baliho*" kemudian saksi turun dari mobil dan membawa 5 (lima) Sachet plastic bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow kemudian saksi menaruh paket shabu tersebut dibawah baliho,



setelah itu saksi bersama terdakwa kembali ke kamar kost yang mana kost saksi dengan tempat menempel hanya ± 20 (dua puluh) meter, berselang beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa pergi melihat tempelan tersebut yang mana saat saksi mengangkat baliho tersebut untuk melihat paket shabu yang ditempel kemudian saat itulah datang beberapa orang yang akhirnya saksi tahu merupakan anggota kepolisian kemudian saksi langsung digeledah dan ditemukan barang bukti yang terjatuh ditanah tepat dibawah saksi berupa 5 (lima) Sachet plastik bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow, kemudian terdakwa juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan kemudian saat itu salah satu anggota kepolisian mengatakan kepada terdakwa *"mana lagi bahanmu"* kemudian terdakwa menjawab *"ada pak di Mobil didepan kost"* kemudian saksi bersama terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke depan Kost Satria kemudian dilakukan pengeledahan didalam Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan saat itu terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dari dalam mobil berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,19$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Pilus, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 20,22$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro BBQ, 5 (lima) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 45,55$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Choco Pillow, 3 (tiga) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 30,25$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro Original, 11 (sebelas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 111,58$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastik putih dan hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening kemudian petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan dikamar Kost Satria dan ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. IMAM SUBEKTI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,2$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,85$ gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack pilus yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 10,19$ gram, 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBQ yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 20,22$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,55$ gram, 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 30,25$ gram, 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 111,58$ gram, dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 sachet kosong ukuran 5x8, 77 sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs, 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk krischef, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-CFI, 1 (satu) buah timbangan digital merk logan, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk boxer MKS, serta mengamankan 1 (satu) mobil calya warna orange DT 1236 EH dan 1 (satu) buah Handphone merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 869452044330465;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi sementara berada di rumah di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS karena telah melakukan tindak pidana Narkotika kemudian saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,2$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,85$ gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack pilus yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 10,19$ gram, 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBQ yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 20,22$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,55$ gram, 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 30,25$ gram, 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 111,58$ gram, dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 sachet kosong ukuran 5x8, 77 sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs, 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk krischef, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-CFI, 1 (satu) buah timbangan digital merk logan, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk boxer MKS, serta mengamankan 1 (satu) mobil calya warna orange DT 1236 EH dan 1 (satu) buah Handphone merk vivo1814 nomor IMEI 1

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869452044330473 IMEI 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS beserta barang buktinya dibawa Ke Kantor Polda Sultra;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. SULTAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,2$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,85$ gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack pilus yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 10,19$ gram, 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBQ yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 20,22$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,55$ gram, 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 30,25$ gram, 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 111,58$ gram, dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 sachet kosong ukuran 5x8, 77 sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs, 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk krischef, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-CFI, 1 (satu) buah timbangan digital merk logan, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk boxer MKS, serta mengamankan 1 (satu) mobil calya warna orange DT 1236 EH dan 1 (satu) buah Handphone merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 869452044330465;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi sementara berada dirumah di jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS karena telah melakukan tindak pidana Narkotika kemudian saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,2$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,85$ gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack pilus yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 10,19$ gram, 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBQ yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 20,22$ gram, 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 45,55$ gram, 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 30,25$ gram, 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 111,58$ gram, dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 sachet kosong ukuran 5x8, 77 sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs, 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk kriscchef, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-CFI, 1 (satu) buah timbangan digital merk logan, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk boxer MKS, serta mengamankan 1 (satu) mobil calya warna orange DT 1236 EH dan 1 (satu) buah Handphone merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS beserta barang buktinya dibawa Ke Kantor Polda Sultra;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi HARDATI Binti ISMAIL alias LILIS;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashiserta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Boxer MKS serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Kantor Pariwisata samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa sementara berada di jalan Sao-Sao Kota Kendari untuk menunggu orderan penumpang kemudian terdakwa dihubungi oleh DILONG yang mengatakan "siap-siap de ada lagi kerjaan mu sebentar" kemudian terdakwa menjawab "iye kanda" kemudian terdakwa kembali ke kost di Kost Satria Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian saat terdakwa tiba di Kost Satria terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis dengan mengatakan "*ada lagi kerjaanku*" namun saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis tidak menjawab, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh DILONG yang mengatakan "*mengarah ke depan pariwisata*", kemudian terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis pergi ke Kantor Pariwisata tepatnya di samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang mana saat perjalan menuju Kantor Pariwisata DILONG kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan "*disamping pintu keluar pariwisata ada bak sampah, didalam bak sampah ada plastik hitam terikat*", kemudian berselang beberapa saat terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis tiba didepan kantor Pariwisata kemudian terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis menunggu dimobil kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud tepatnya dipintu keluar kemudian terdakwa melihat ada bak sampah yang didalamnya terdapat plastic warna hitam terikat kemudian terdakwa mengambil kantong plastic warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil yang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan kantor pariwisata kemudian terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis langsung menuju ke Kost Satria kemudian sekitar pukul 23.30 wita saat tiba di kost, terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang mana salah satu paket shabu tersebut (paket kecil) adalah milik terdakwa yang diberikan oleh DILONG untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan mencungkil sebagian untuk terdakwa konsumsi bersama-sama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu tersebut kepada saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis kemudian saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis menyimpan paket shabu tersebut didalam tasnya,

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sementara berada dikamar kost satria kemudian dihubungi lagi oleh DILONG yang mengatakan "*mau diarahkan dimana ini*" kemudian terdakwa menjawab "*di SSDC saja*", setelah itu terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis keluar dari kamar kost kemudian pergi menuju depan lorong Nirwana dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa menunggu didepan lorong Nirwana kemudian DILONG menghubungi terdakwa yang mengatakan "*sudah ada di ssdc yang 50*" kemudian terdakwa menjawab "*iye kanda tunggu*" kemudian terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis masuk ke lorong Nirwana dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari titik untuk menempel dan saat itu terdakwa melihat tempat pembuangan sampah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis "*ko turun mi disitu dibawah baliho*" kemudian saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis turun dari mobil dan membawa 5 (lima) Sachet plastic bening Shabu yang dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow kemudian menaruh paket shabu tersebut dibawah baliho, setelah itu terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis kembali ke kamar kost yang mana kost terdakwa dengan tempat menempel hanya ± 20 (dua puluh) meter, berselang beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis pergi kembali untuk melihat tempelan tersebut yang mana saat itu saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho tersebut untuk melihat paket shabu yang ditempel kemudian saat itulah datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis kemudian dilakukan pengeledahan yang mana saat itu ditemukan barang bukti yang jatuh di tanah tepat dibawah saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis berupa 5 (lima) Sachet plastic bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow, kemudian terdakwa juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan kemudian saat itu salah satu anggota kepolisian mengatakan kepada terdakwa "*mana lagi bahanmu*" kemudian terdakwa menjawab "*ada pak di Mobil didepan kost*" kemudian terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke depan Kost Satria kemudian dilakukan pengeledahan didalam Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan saat itu terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dari dalam mobil berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,19$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Pilus, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 20,22$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro BBQ, 5 (lima) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 45,55$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Choco Pillow, 3 (tiga) Sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 30,25$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastic Snack Sukro Original, 11 (sebelas) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 111,58$ gram yang dibungkus tisu yang tersimpan dalam plastik putih dan hitam sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan dikamar Kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, setelah itu terdakwa bersama saksi Hardati Binti Ismail Alias Lilis beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dari DILONG sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,2 gram;
- 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,85 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,19 gram.
- 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBA berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,22 gram.
- 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,55 gram.
- 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30,25 gram.
- 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 111,58 gram.
- 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
- 71 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x 10.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs.
- 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna Silver.
- 1 (satu) timbangan digital merk krischef.
- 1 (satu) timbangan digital merk ML-CFI
- 1 (satu) timbangan digital merk logan.
- 2 (Dua) pipet sendok shabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk boxer MKS.
- 1 (satu) unit HP merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 369452044330465.
- 1 (satu) unit mobil calya warna Orange DT 1236 EH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashiserta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Boxer MKS serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Kantor Pariwisata samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa dihubungi oleh DILONG kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kantor Pariwisata samping MTQ

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis pergi mengambil paket shabu tersebut dan saat tiba didepan kantor Pariwisata terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu didalam mobil kemudian terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil kemudian langsung menuju ke kost di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho kemudian mengambil sesuatu dari bawah baliho tersebut kemudian saat itulah petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis kemudian pada saat diamankan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan ke tanah sesuatu yang diambil dari bawah baliho tersebut berupa 1 (satu) buah plastic Snack Choco Pillow yang berisikan 5 (lima) Sachet plastic bening dibungkus tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 45,85 gram kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Sachet plastic bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bruto \pm 1,92 gram yang tersimpan di saku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS, kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan mengakui bahwa masih ada markotika jenis shabu lainnya yang disimpan didalam mobil, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria kemudian saat itu terdakwa langsung membuka Mobil Calya warna Orange DT 1236

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EH dan mengambil paket shabu yang disimpan masing-masing berupa 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Pilus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 10,19 gram, 2 (dua) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro BBQ berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 20,22 gram, 5 (lima) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,55 gram, 3 (tiga) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro Original berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 30,25 gram, 11 (sebelas) sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic putih dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 111,58 gram, sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening dengan berat netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Kost Satria dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465, milik terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH setelah itu terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB 128/NNF/I/ 2022 tanggal 18 Januari 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram milik Terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD Alias IRGI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD Alias IRGI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD Alias IRGI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sementara berada di tempat pembuangan sampah yang mana saat itu saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis mengangkat baliho kemudian mengambil sesuatu dari bawah baliho tersebut kemudian saat itulah petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis kemudian pada saat diamankan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menjatuhkan ke tanah sesuatu yang diambil dari bawah baliho tersebut berupa 1 (satu) buah plastic Snack Choco Pillow yang berisikan 5 (lima) Sachet plastic bening dibungkus tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 45,85 gram kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Sachet plastic bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bruto \pm 1,92 gram yang tersimpan di saku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS, kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis dan mengakui bahwa masih ada markotika jenis shabu lainnya yang disimpan didalam mobil, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menuju ke mobil yang terparkir didepan kost-kostan Satria kemudian saat itu terdakwa langsung membuka Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH dan mengambil paket shabu yang disimpan masing-masing berupa 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Pilus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 10,19 gram, 2 (dua) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro BBQ berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 20,22 gram, 5 (lima) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,55 gram, 3 (tiga) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro Original berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 30,25 gram, 11 (sebelas) sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic putih dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 111,58 gram, sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening dengan berat netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Kost Satria dan menemukan barang bukti lainnya berupa 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x10, 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan Thommexs, 1 (satu) buah alat press Merk Arashi serta dos dalam kantong plastic warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Krischef, 1 (satu) unit timbangan digital Merk ML-CFI, 1 (satu) unit timbangan digital merk Logan, 2 (dua) pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo1814 Nomor Imei 1 869452044330473 Imei 2 869452044330465,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Orange DT 1236 EH setelah itu terdakwa dan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh DILONG kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kantor Pariwisata samping MTQ Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis pergi mengambil paket shabu tersebut dan saat tiba didepan kantor Pariwisata terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu didalam mobil kemudian terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil kemudian langsung menuju ke kost di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB 128/NNF/I/ 2022 tanggal 18 Januari 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram milik Terdakwa Irgi Rangga Prasetyo Bin Jumirad Alias Irgi adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh DILONG kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kantor Pariwisata samping MTQ

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya disebuah bak sampah disamping pintu keluar pariwisata, kemudian terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis pergi mengambil paket shabu tersebut dan saat tiba didepan kantor Pariwisata terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis menunggu didalam mobil kemudian terdakwa langsung menuju ke bak sampah didekat pintu keluar dan menemukan plastik warna hitam terikat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan langsung kembali ke mobil kemudian langsung menuju ke kost di Kost Satria jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saat tiba di kost terdakwa membuka kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) paket shabu, dimana terdakwa bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket shabu dengan berat Netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi Hadrati Binti Ismail Alias Lilis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD Alias IRGI tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pasaeno Lorong Nirwana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 1 (satu) buah plastic Snack Choco Pillow yang berisikan 5 (lima) Sachet plastic bening dibungkus tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 45,85 gram, 1 (satu) Sachet plastic bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dengan berat bruto \pm 1,92 gram yang tersimpan di saku celana depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Boxer MKS, 1 (satu) Sachet plastic bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Pilus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 10,19 gram, 2 (dua) Sachet plastic bening dibungkus tisu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastic Snack Sukro BBQ berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 20,22 gram, 5 (lima) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Choco Pillow berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 45,55 gram, 3 (tiga) Sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic Snack Sukro Original berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 30,25 gram, 11 (sebelas) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastic putih dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 111,58 gram, sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening dengan berat netto 217,2510 (dua ratus tujuh belas koma dua lima satu nol) gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) undang-Undang nomor 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,2 gram;
- 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,85 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,19 gram.
- 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBA berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,22 gram.
- 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,55 gram.
- 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30,25 gram.
- 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 111,58 gram.
- 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
- 71 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x 10.
- 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs.
- 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik wama Silver.
- 1 (satu) timbangan digital merk krischef.
- 1 (satu) timbangan digital merk ML-CFI
- 1 (satu) timbangan digital merk logan.
- 2 (Dua) pipet sendok shabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek wama hitam merk boxer MKS.
- 1 (satu) unit HP merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 369452044330465.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil calya warna Orange DT 1236 EH

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HADRATI Binti ISMAIL Alias LILIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HADRATI Binti ISMAIL Alias LILIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRGI RANGGA PRASETYO Bin JUMIRAD Alias IRGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,2 gram;
- 5 (lima) sachet plastik bening dibungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,85 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,19 gram.
- 2 (dua) sachet plastik bening dibungkus tisu dalam plastik Snack Sukro BBA berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 20,22 gram.
- 5 (lima) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik Snack choco polos berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,55 gram.
- 3 (tiga) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam Plastik Snack Sukro original berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30,25 gram.
- 11 (sebelas) sachet plastik bening yang dibungkus tisu dalam plastik putih dan hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 111,58 gram.
- 450 (empat ratus lima puluh) sachet kosong ukuran 5x8.
- 71 (tujuh puluh tujuh) sachet kosong ukuran 7x 10.
- 1 (satu) lembar kantong kain warna hitam tulisan thommexs.
- 1 (satu) buah alat press merk arasahi serta DOS dalam kantong plastik warna Silver.
- 1 (satu) timbangan digital merk krischef.
- 1 (Satu) timbangan digital merk ML-CFI
- 1 (satu) timbangan digital merk logan.
- 2 (Dua) pipet sendok shabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk boxer MKS.
- 1 (satu) unit HP merk vivo1814 nomor IMEI 1 869452044330473 IMEI 2 369452044330465.
- 1 (satu) unit mobil calya warna Orange DT 1236 EH

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa HADRATI Binti ISMAIL Alias LILIS;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., Harwansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS W.S. PANGEMANAN, SH.,MH.,

AHMAD YANI, S.H.,MH.,

HARWANSYAH, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

MUJIRUN, S.H.